

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DILUAR IZIN USAHA
PERTAMBANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA**



Oleh:

TRI BUDI ARYANTO

040 2019 0580

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEGIATAN
PENAMBANGAN PASIR DILUAR IZIN USAHA PERTAMBANGAN
YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

TRI BUDI ARYANTO

040 2019 0580

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

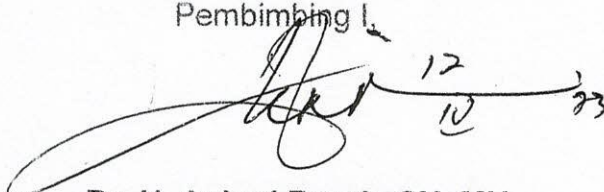
Nama Mahasiswa : Tri Budi Aryanto
NIM : 04020190580
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Kegiatan Penambangan Pasir Diluar Izin Usaha
Pertambangan Yang Terjadi Di Kabupaten
Gowa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 26 Mei 2023

Komisi Pembimbing,

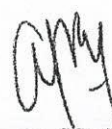
Pembimbing I,



Dr. H. Askari Razak, SH.,MH.

NIPs. 104 93 0585

Pembimbing II,

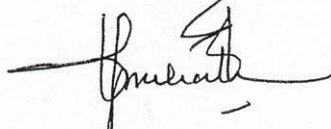


Tri Abriana Ma'ruf, SH.,MH.

NIPs. 104 15 1317

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.

NIPs. 19611201 198703 2 003



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Tri Budi Aryanto
NIM : 04020190580
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Kegiatan Penambangan Pasir Diluar Izin Usaha
Pertambangan Yang Terjadi Di Kabupaten
Gowa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi



Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 26 April 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DI LUAR IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh :

TRI BUDI ARYANTO

040 2019 0580

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

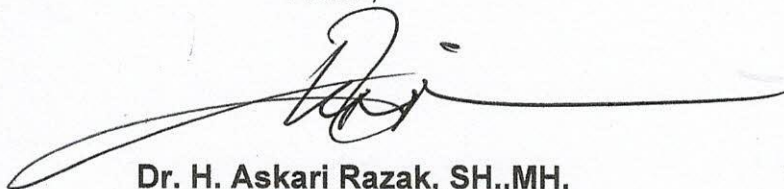
Pada

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 26 Mei 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. H. Askari Razak, SH.,MH.

NIPs. 104 93 0585

Anggota,



Tri Abriana Ma'ruf, SH.,MH.

NIPs. 104 15 1317

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Kegiatan Penambangan Pasir Diluar Izin Usaha
Pertambangan Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Tri Budi Aryanto

Nomor Stambuk : 04020190580

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan

Pembimbing : SK Nomor:0592/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS

OLEH:

1. **Dr. Askari Razak, SH., MH**
(Pembimbing Ketua)
2. **Tri Abriana Ma'ruf, SH., MH**
(Pembimbing Anggota)
3. **Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH**
(Penguji I)
4. **Dr. Satrih Hasyim, SH., MH**
(Penguji II)



(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tri Budi Aryanto
NIM : 040 2019 0580
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Kegiatan Penambangan Pasir Diluar Izin Usaha
Pertambangan Yang Terjadi Di Kabupaten
Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 26 Mei 2023

Yang Menyatakan



Tri Budi Aryanto

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Tri Budi Aryanto
NIM : 040 2019 0580
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Kegiatan Penambangan Pasir Diluar Izin Usaha
Pertambangan Yang Terjadi Di Kabupaten
Gowa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Mei 2023

Yang menyatakan



Tri Budi Aryanto

ABSTRAK

Tri Budi Aryanto. Nomor Induk Mahasiswa 04020190580, dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Pasir Diluar Izin Usaha Pertambangan Yang Terjadi di Kabupaten Gowa”**. Di bawah bimbingan Askari Razak sebagai Ketua Pembimbing dan Tri Abriana Ma'ruf sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di wilayah hukum Polres Gowa dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung menguji lokasi penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan liar di wilayah hukum Polres Gowa dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana yaitu tindakan penyidikan yang didasarkan pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana penambangan liar di wilayah hukum Polres Gowa adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Rekomendasi penelitian yang dapat diberikan bagi pihak kepolisian sebaiknya mengusahakan agar tersedia sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup. Selain itu juga perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang berpendidikan dan terampil sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Kata Kunci: Pertambangan tanpa izin usaha, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis patut haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Pasir Diluar Izin Usaha Pertambangan Yang Terjadi di Kabupaten Gowa”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia sehingga penulis Insya Allah mampu meneladani akhlak terpuji baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Penulis tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila diberikan kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda **Yuliman** dan Ibunda **Hj. Nuraeni** yang telah merawat penulis dengan

kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih juga kepada kakak penulis **Eko Sulistyo Widodo S.Psi** dan **Dwi Retno Astrini S.E**, serta kepada seluruh keluarga yang turut membantu dalam penyelesaian studi penulis. Selanjutnya, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. **Bapak Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pembimbing dan **Ibu Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H.**, selaku Anggota Pembimbing. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. **Bapak Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.**, dan **Ibu Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.**, selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi.
6. **Bapak Irham, S.H., M.H., MM.** selaku Kanit Tipidter Reskrim di Polres Gowa yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga penulis menemukan titik terang dalam penelitian ini atas penjelasan yang telah diberikan.

7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap civitas akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi.
8. Seluruh staf akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan pelayanan terbaik.
9. Untuk teman-teman **KKPH Lapas Kelas 1 Makassar** yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Untuk rekan dan sahabat **Muh. Reski Darwis, Muh. Faudzil Badar, Muh. Gufran Zulkarnain S.H, Muh. Syahid Sanjaya S.H, dan Muh. Ahlil Fahrezi** atas dukungan yang selama ini diberikan untuk penulis.
11. Seluruh pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa semua pihak yang telah berupaya membantu penyusunan skripsi ini. Amin.

Makassar, 26 Mei 2023



Tri Budi Aryanto

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Hukum Pidana.....	11
B. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian tindak pidana.....	12
2. Unsur – unsur tindak pidana	14
3. Jenis – jenis tindak pidana	19
C. Pertambahan.....	24
1. Pengertian pertambahan.....	24

2. Ketentuan perundang – undangan tentang tindak pidana pertambangan	26
3. Jenis – jenis tindak pidana pertambangan	28
4. Syarat Memperoleh Izin Usaha Pertambangan.....	34
D. Upaya dan Kewenangan Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha di Wilayah Hukum Polres Gowa	46
B. Faktor Yang Mengambat Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di wilayah Hukum Polres Gowa.....	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Baik itu yang berada di atas bumi terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Salah satu bahan galian atau tambang yang sangat potensial yaitu mineral. Mineral sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, memiliki jumlah yang terbatas dan oleh karena itu berdasarkan sifatnya digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mineral tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.

Pengelolaannya dikuasai oleh negara guna memperoleh nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dan dalam Ayat (3) berbunyi: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan dan kontrol terhadap pelaku usaha penambangan. Dengan demikian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini sangat penting bagi pemegang Izin Usaha.

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya. Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah, dibagian penjelasan umum disebutkan “Negara menguasai semua bahan galian dengan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut merupakan kekayaan Nasional”. Kata negara menguasai sepenuh-penuhnya dimaknai negara, melalui pemerintah, memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan, dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam. Karena

karakteristik sumber daya mineral yang unik, pengusahaannya tidak semuanya dapat dilakukan oleh negara. Penguasaan negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan suatu Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Kerja Sama. Namun, perlimpahannya tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan tambang yang diusahakan. Negara tetap berdaulat atas bahan tambang.

Pengaturan perusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan. Pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar perusahaan bahan galian memberikan manfaat bagi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota) disertai wewenang untuk mengatur usaha pertambangan di daerahnya secara bertanggung jawab dan proposional (PP No. 75 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967). Secara bertanggung jawab diartikan pemanfaatannya ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara proposional diartikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan usaha pertambangan tidaklah mutlak. Keikutsertaan daerah dalam mengatur usaha pertambangan adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan terbatas pada pengaturan usaha pertambangan, sedangkan hak

penguasaan negara atas bahan tambang tetap sepenuhnya dilakukan Pemerintah Pusat.

Kepemilikan bahan tambang dapat beralih dari negara kepada kontraktor, hanya setelah kontraktor memenuhi segala kewajiban kepada negara yang telah disepakati dalam kontrak. Kewajiban itu antara lain pembayaran *deadrent* (iuran tetap) dan royalti atau iuran produksi, serta kewajiban lainnya seperti perpajakan. Pembayaran-pembayaran tersebut sebagai penerimaan negara dari sektor pertambangan. Bahan tambang merupakan aset nasional yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable*), karena itu wajib bagi semua badan hukum yang melakukan usaha pertambangan membayar royalti kepada negara. Royalti ialah sebagian pendapatan yang diberikan oleh pemegang KK atau KK kepada negara, sebagai pemilik mutlak bahan tambang, melalui pemerintah Agar manfaat pertambangan dapat dinikmati sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat dan tidak hanya terbatas pada daerah bahan tambang itu berada, pemerintah pusat tetap harus memegang kendali atas penguasaannya.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun memberi dampak positif. Penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapat asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain. Mengingat mineral dan batubara sebagai

kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dalam ajaran agama, dalam hal ini agama mempunyai hubungan erat dengan moral manusia. Dalam ajaran agama islam, mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana yang terkandung dalam Surat Al-Qashash; ayat 77:

“Wabtagi fīmā ātākallāhud-dāral-ākhirata wa lā tansa naṣībaka minad-dun-yā wa aḥsin kamā aḥsanallāhu ilaika wa lā tabgil-fasāda fil-arḍ, innallāha lā yuḥibbul-mufsidīn”

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”.¹

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan setiap usaha dalam melaksanakan kegiatannya di bidang pertambangan Indonesia harus

¹ Q. S Al-Qashash 28: 77

memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP). Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Pemberian IUP merupakan kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010). Peraturan pemerintah itu mengatur bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Akibat dari pertambangan yang dilakukan tanpa izin usaha, maka yang menjadi sasaran utama adalah lingkungan hidup. Pada saat ini, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.

Oleh karena itu pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pertambangan yang melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang penambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Setiap orang yang

melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".Pasal tersebut menerangkan dan menekankan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambanga tanpa adanya IUP, IUPK, IPR, SIPB, izinpenugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan akan menerima sanksi kumulatif yang hukumnya berganda.

Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 16.30 WITA di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, telah terjadi tindak pidana adanya aktifitas tambang yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan, yang dilakukan oleh tersangka Hamzah DG. Nyarrang, H. Jafar DG. Sikki, Mappataja Situju BA Dg. Ma'ring, dan Mappisona DG. Lanti Bin Mannarima DG. Situju. Adapun kronologis kejadian bahwa pada Rabu tanggal 26 April 2018, Sat Reskrim Polres Gowa Unit III Tipidter mendapat laporan adanya aktifitas pertambangan yang diduga tidak dilengkapi dengan izin di Lingkungan Gangga, Kelurahan Tamalayyang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, atas dasar laporan dari masyarakat tersebut Anggota Polres Gowa mendatangi lokasi yang dimaksud dan bahwa laporan masyarakat tersebut benar, ketika tiba di tempat kejadian ditemukan kegiatan aktifitas pertambangan dengan menggunakan alat berupa Skop, dengan hasil komoditas berupa tanah uruk dan pasir, kemudian hasil pertambangan tanah/pasir di jual kepada para sopir mobil truk yang datang masuk ke

lokasi pertambangan dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk harga satu truk pasir, lokasi pertambangan di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamalayyang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dikelola (selaku pemodal) oleh H. Jafar DG. Sikki, yang mana pelaksana Hamsah DG. Nyarrang, sekaligus sebagai penerima uang penjual dari para sopir dan mengawasi para pekerja (tukang skop), sedangkan pemilik lahan yang dilakukan pertambangan tersebut adalah Mappataja Situju DG. Ma'ring yang terletak di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Aktifitas pertambangan di lokasi tersebut sudah berjalan sejak awal bulan Maret 2018, dan setiap harinya dapat menghasilkan 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) truk pasir dengan harga jual setiap truknya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Terhadap tersangka Hamzah DG. Nyarrang, H. Jafar DG. Sikki, Mappataja Situju BA DG. Ma'ring, dan Mappisona DG. Lanti Bin Mannarima DG. Situju diduga kuat telah melakukan aktifitas pertambangan di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), diduga melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan batubara dan mineral Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR**

DILUAR IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di wilayah hukum Polres Gowa ?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di wilayah hukum Polres Gowa dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di wilayah hukum Polres Gowa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di wilayah hukum Polres Gowa dan solusinya.

D. Manfaat Peneilitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemahaman landasan filosofi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya pemberian izin usaha di bidang pertambangan

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan naskah rekomendasi akademik, pemikiran, dan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi para praktisi maupun penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Kata “Hukum Pidana” pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *ius poenale*.²

Bahwa pada kenyataannya, hukum pidana yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit untuk didefinisikan karena masing-masing hukum memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu. Termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib. Senada dengan Soedarto, Lamaire juga memberikan batasan atau pengertian hukum pidana, yakni sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatupenderitaan yang bersifat khusus.

² Rahmanuddin Tomalili. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 1-2.

Menurut Van Hamel hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

a. **Andi Hamzah** dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik. Yakni, delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

b. **Moeljatno** mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

c. **Jonkers** merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.”

d. **Pompe** *Strafbaarfeit* diartikan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

e. **Simons** merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³

Istilah yang paling populer dipakai adalah istilah “tindak pidana”, yaitu apabila kita perhatikan buku-buku hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana yang pada umumnya mempergunakan istilah tindak pidana. Seperti dalam KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai

³ Ibid., hlm. 5-7.

istilah “tindak pidana”. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum menggunakan istilah “tindak pidana”. Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan istilah “perbuatan pidana” ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah “tindak pidana”.⁴

2. Unsur-unsur tindak pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni :⁵

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas

⁴ Ibid., hlm. 9-10.

⁵ Zainal Abidin. (1995). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. Sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu :⁶

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum administrasi negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya,

⁶ Sofjan Sastrawidjaja. (1990). *Hukum Pidana*. Bandung: CV Armico, hlm. 151

bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam perdata yaitu “onrechtmatigedaad” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni :⁷

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-

⁷ Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, hlm. 53.

undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat.

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”⁸

d. Perbuatan ini dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukum. Kemampuan bertanggung jawab merupakan

⁸ Hoffman. (2010). “Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 3/PPU-IV/2006”. Disertasi. Universitas Padjajaran. Bandung, hlm. 116-117.

kondisi batin normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.⁹

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld*, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.

¹⁰Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu :¹¹

- 1) Kesengajaan (*opzet*)
- 2) Kurang hati-hati (*culpa*)

⁹ R. Soesilo. t.th. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 60.

¹⁰ Bambang Poernomo. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 134.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco, hlm. 55.

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu :¹²

- 1) Sengaja
- 2) Kelalaian (*culpa*)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan

3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :¹³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongret, sedangkan pelanggaran ini hanya membahayakan *in abstracto* saja.

¹² Andi Hamzah. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 125.

¹³ Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana* (1). Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 121.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak

murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu masing berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan

Buku III). Sementara pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatannya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal

tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak yang diperbuat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas dari penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana

seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadisuatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba), memberikan pengertian tentang pertambangan merupakan rangkaian aktivitas yang sebagian atau seluruh tahapan kegiatannya terdiri atas kerangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang mencakup penyelidikan

generik, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Berdasarkan penjelasan UU Minerba bahwa golongan mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dikuasai oleh Negara, pemerintah, dan pemerintah wilayah bersalama pelaku bisnis berkolaborasi pada pengembangan dan pendayagunaan. Kewenangan untuk anugerah ijin diserahkan pada Pemerintah Daerah menggunakan permanen memperhatikan prinsip-prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, prinsip lingkungan hayati, prinsip transparasi, dan partisipasi masyarakat. Mengacu dalam UU Minerba, terdapat klasifikasi usaha pertambangan yaitu pertama adalah bisnis pertambangan mineral (didalamnya meliputi mineral radioaktif, logam, bukan logam dan batuan), dan ke dua usaha pertambangan batubara.¹⁴

Pertambangan Umum merupakan Pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Pertambangan Umum digolongkan menjadi lima golongan yaitu :¹⁵

- a) Pertambangan mineral radioaktif.
- b) Pertambangan mineral Logam.
- c) Pertambangan mineral nonLogam.

¹⁴ Retno Sari Dewi. (2019). Regulasi Pertambangan. *Yustitiabelen*, 5(1), hlm. 74-75

¹⁵ Tri Hayati. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU NO.4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 10-11.

- d) Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat.
- e) Pertambangan panas bumi (pasal 8 rancangan undang-undang tentang pertambangan umum).

2. Ketentuan perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Pertambangan

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda. Sedangkan hukuman yang bersifat alternative hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan. Dari macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan di atas ternyata tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternative.¹⁶

Ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (UU Pertambangan mineral dan batubara). Pasal 158 tentang Pertambangan mineral dan batubara. “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat(1), pasal 74 ayat (1), atau

¹⁶ Gatot Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 255.

ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).¹⁷

Adapun mengenai sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 151 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- a. Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 34, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- b. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :
 - 1) Peringatan tertulis
 - 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi
 - 3) Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

¹⁷ Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”.

- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kekayaan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimesnsi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta indormasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka

15). Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman bersarkan Pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

- d. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggaran diancam dengan Pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.

e. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No. 4 tahun 2009 di pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00-.

g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin usaha tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi :
“setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan

kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00”.

h. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

4. Syarat memperoleh Izin Usaha Pertambangan

Dalam bidang perizinan secara umum masyarakat telah mengenal dua macam bentuk perizinan, yaitu izin yang bersifat perdata dan izin yang bersifat publik.¹⁸ Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan baru dapat dilakukan oleh pemohon setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pejabat berwenang.

Untuk dapat diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, maka pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang meliputi :

- a. Administratif
- b. Teknis
- c. Lingkungan
- d. Finansial¹⁹

¹⁸ Tri Hayati. (2015). Op. Cit., hlm. 137.

¹⁹ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Persyaratan administratif yang dipenuhi oleh pemohon yang berbentuk badan usaha, disajikan berikut ini :

a. Syarat untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam dan batubara, yaitu :

- 1) Surat permohonan
- 2) Susunan direksi dan daftar pemegang saham
- 3) Surat keterangan domisili²⁰

b. Syarat untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan, yaitu :

- 1) Surat permohonan
- 2) Profil badan usaha
- 3) Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 4) Nomor pokok wajib pajak
- 5) Susunan direksi dan daftar pemegang saham
- 6) Surat keterangan domisili

²⁰ Tajuk Sinangea Zebua. (2022). Op. Cit., hlm. 19.

Disamping syarat administratif, kepada pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga diminta untuk memenuhi syarat teknis, disajikan berikut ini :

a. Syarat teknis untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Eksplorasi, yang harus dilengkapi oleh pemohon, meliputi :

1) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

2) Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. Syarat teknis untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi, meliputi :

1) Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional

2) Laporan lengkap eksplorasi

3) Laporan studi kelayakan

4) Rencana reklamasi dan pascatambang

5) Rencana kerja dan anggaran biaya

6) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi

7) Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga harus memenuhi persyaratan lingkungan.

- a. Persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yaitu membuat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi :
 - 1) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - 2) Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan finansial merupakan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan. Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik Eksplorasi maupun Produksi harus memenuhi persyaratan finansial.

- a. persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi, meliputi :
 - 1) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi

2) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP) bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, meliputi :

- 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
- 2) Bukti pembayarann iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir
- 3) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah berakhir.²¹

Dari Persyaratan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kuasa pertambangan merupakan salah satu bentuk perizinan di bidang pertambangan yang bersifat publik dan merupakan pelaksanaan dari fungsi pemerintah di dalam organisasi negara.²²

²¹ Ibid., hlm. 19-20

²² Tri hayati. (2015). Op. Cit., hlm. 138.

D. Upaya dan Kewenangan Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan

Istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag*, atau yuridiksi dan istilah wewenang disebut competence atau *bevoegdheid*. Kewenangan (*authority/gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintah tertentu secara bulat. Kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislative ataupun dari kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenang hanya mengetahui sesuatu bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan wewenang.²³

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.²⁴ Kewenangan Polri adalah wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Polri diatur secara terperinci di dalam Bab III. Dalam pelaksanaan tugas (Pasal 13 dan Pasal 14), Polri diberikan wewenang yang dijabarkan dalam Pasal 15 dan pasal 16 dengan ketentuan lebih lanjut pada pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.

²³ Prajudi Atmosudirdjo. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29.

²⁴ Yurizal. (2014). *Refomulasi Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 39.

Kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Ketentuan pidana terhadap kejahatan oertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164.

Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).

Langkah-langkah preventif tersebut meliputi :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat

4. menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum²⁵

Fungsi penegakan hukum diharapkan dapat mencegah orang (melakukan tindak pidana). Dalam konteks kehadiran polisi berseragam ditengah-tengah masyarakat dimaksudkan sebagai upaya preventif. Kehadiran dan keberadaan polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*deterrent effort*) anggota masyarakat dalam melakukan tindak pidana. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²⁶

Upaya represif oleh Polri dilakukan dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana. Faktor tersebut di antaranya :

1. Lingkungan dan kebiasaan di sekitar tempat tinggal tumbuh dan kembangnya
2. Keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
3. Psikologi pelaku tindak pidana (traumatik atau depresi)

²⁵ Baharuddin Lopa & Moch Yamin. (2001). *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*. Bandung, hlm. 16.

²⁶ Barda Nawawi Arief. (1996). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra aditya Bhakti, hlm. 152

4. Latar belakang keluarganya
5. Tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Dengan memperhatikan beberapa faktor diatas dipadukan dengan kecakapan skill komunikasi dan interaksi dengan para pelaku tindak pidana diharapkan tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana baik dalam bentuk yang sama maupun berbeda.²⁷

²⁷ Dany Andhika Karya Gita. (2018). Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), hlm. 28-29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung menguji lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang-undangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Gowa, khususnya di Kantor Kepolisian Polres Gowa dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yakni anggota Sat Reskrim Polres Gowa Unit III Tipidter.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Data primer yaitu informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek

penelitian (narasumber, informan). Data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota dinas Reskrim Polres Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan pertambangan, jurnal, skripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara mendalam kepada narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada anggota Sat Reskrim Polres Gowa.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

E. Teknik analisis Data

Teknik analisis data menggambarkan data dan fakta hukum yang diperoleh lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisa kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha di Wilayah Hukum Polres Gowa

Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Polres Gowa, sehingga penegakan hukum dikhususkan pada upaya penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian. Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam rangka melakukan tindakan penyelidikan perkara pidana, maka yang berwenang melakukan penyelidikan adalah penyidik. Menurut Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya

saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu pidana.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dengan rincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun tugas penyidik menurut KUHAP antara lain adalah :

1. “Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP)
3. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umu (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)
4. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)

6. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan (Pasal 110 ayat (1) KUHAP)
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)
8. Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)
9. Penyidik mencatat dalam berita acara selanjutnya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP)
10. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
11. Dalam rangka penyidik melakukan penggeledahan rumah, terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)
12. Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP)

13. Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan kedua saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)
14. Penyidik wajib menunjukan tanda pengenalnya terlebih dahulu sebelum melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
15. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minat keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)
16. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
17. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
18. Menandatangani benda sitaan setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, berikut diuraikan penyidikan terhadap kasus pertambangan tanpa izin usaha yang ditangani oleh Polres Gowa.

1. Kasus I : LP No. LP/63/IV/2018/SPKT

Perkara :

Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 16.30 WITA di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, telah terjadi tindak pidana adanya aktifitas tambang yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan, yang dilakukan oleh tersangka Hamzah DG. Nyarrang, H. Jafar DG. Sikki, Mappataja Situju BA Dg. Ma'ring, dan Mappisona DG. Lanti Bin Mannarima DG. Situju. Adapun kronologis kejadian bahwa pada Rabu tanggal 26 April 2018, Sat Reskrim Polres Gowa Unit III Tipidter mendapat laporan adanya aktifitas pertambangan yang diduga tidak dilengkapi dengan izin di Lingkungan Gangga, Kelurahan Tamalayyang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, atas dasar laporan dari masyarakat tersebut Anggota Polres Gowa mendatangi lokasi yang dimaksud dan bahwa laporan masyarakat tersebut benar, ketika tiba di tempat kejadian ditemukan kegiatan aktifitas pertambangan dengan menggunakan alat berupa Skop, dengan hasil komoditas berupa tanah uruk dan pasir, kemudian hasil pertambangan tanah/pasir di jual kepada para sopir mobil truk yang datang masuk ke lokasi pertambangan dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk harga satu truk pasir, lokasi pertambangan di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamalayyang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dikelola (selaku pemodal) oleh H. Jafar DG. Sikki, yang mana pelaksana Hamsah DG. Nyarrang,

sekaligus sebagai penerima uang penjual dari para sopir dan mengawasi para pekerja (tukang skop), sedangkan pemilik lahan yang dilakukan pertambangan tersebut adalah Mappataja Situju DG. Ma'ring yang terletak di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Aktifitas pertambangan di lokasi tersebut sudah berjalan sejak awal bulan Maret 2018, dan setiap harinya dapat menghasilkan 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) truk pasir dengan harga jual setiap truknya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Terhadap tersangka Hamzah DG. Nyarrang, H. Jafar DG. Sikki, Mappataja Situju BA DG. Ma'ring, dan Mappisona DG. Lanti Bin Mannarima DG. Situju diduga kuat telah melakukan aktifitas pertambangan di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), diduga melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan batubara dan mineral Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, KUHP.

Fakta – fakta :

Pemanggilan

Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara pada tanggal 26 April 2018, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi :

- a. Dengan inisiatif sendiri saksi atas nama saudara Syamsuddin DG.Ero' Bin Sanja DG. Ta'le telah hadir di Ruang Reskrim

untuk memberikan keterangan / diperiksa dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal 18 April 2018.

- b. Dengan inisiatif sendiri saksi atas nama saudara Suardi Bin Ranrang telah hadir di Ruang Reskrim untuk memberikan keterangan / diperiksa dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal 18 April 2018.
- c. Dengan inisiatif sendiri saksi atas nama saudara Mappataja Situju,BA. DG. Ma'ring telah hadir di Ruang Reskrim untuk memberikan keterangan / diperiksa dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal 18 April 2018.
- d. Dengan inisiatif sendiri saksi atas nama saudara H. Muh Jafar DG.Sikki telah hadir di Ruang Reskrim untuk memberikan keterangan / diperiksa dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal 20 April 2018.
- e. Dengan inisiatif sendiri saksi atas nama saudara Mappisona DG.Lanti Bin Mannarima DG.Situju telah hadir di Ruang Reskrim untuk memberikan keterangan / diperiksa dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal 26 April 2018.

Penangkapan

Terhadap tersangka, Sdr H. Jafar DG Sikki, Mappataja Situju BA DG. Ma'ring dan Mappisona DG.Lanti Bin Mannarima DG.Situju tidak dilakukan penangkapan dalam perkara ini.

Penahanan

Terhadap tersangka Sdr H. Jafar DG Sikki, Mappataja Situju BA DG. Ma'ring dan Mappisona DG.Lanti Bin Mannarima DG.Situju tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini.

Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/110/IV/2018/Reskrim, tanggal 18 April 2018 dan SP.Sita/112/IV/2018/Reskrim, tanggal 18 April 2018, telah dilakukan pwnyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda, 13 (tiga belas) buah sekop, 2 (dua) potong selang penghisap air, uang tunai sejumlah Rp. 950.000; (sembilan ratus lima puluh ribu), 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Isuzu No. Pol DD 8395 LD warna putih. Dan dibuatkan berita acara penyitaan di tanggal yang sama dan telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah diterbitkan Penetapan Penyitaan Ketuan Pengadilan Sungguminasa Nomor : 336.s/Pen. Pid/2018/PN Sgm tanggal 30 mei 2018.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis dan fakta-fakta yang ditemukan maka Penyidik berpendapat bahwa benar telah terjadi tindak pidana adanya aktivitas tambang yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan (IUP), yang terjadi pada hari Rabu

tanggal 18 April 2018 sekira jam 16.30 Wita di lingkungan Gangga Kel. Tamallayang. Kec.Bontonompo Kab.Gowa. Sehingga terhadap Saudara Hamzah Dg.Nyarrang, H. Jafar Dg.Sikki, Mappataja Situju Dg.Ma'ring, dan Mappisona Dg.Lanti Bin Mannarima Dg.Situju, dapat diduga keras telah melakukan tindak pidana dibidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Terhadap tersangka Hamzah Dg.Nyarrang telah diajukan dalam berkas perkara yang berbeda. Sedangkan Saudara H. Jafar Dg.Sikki, Mappataja Situju BA Dg.Ma'ring, dan Mappisona Dg.Lanti Bin Mannarima Dg.Situju tidak dilakukan penahanan karena selama dalam pemeriksaan selalu dalam keadaan yang kooperatif dan jujur serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan digantikan dengan menjalani wajib lapor.

2. Kasus II : LPA No. LPA/02/V/2019/SPKT

Perkara :

Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 17.20 Wita, bertempat di Dusun Pammanjengang, Desa Bonto Kassi, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa telah ditemukan adanya aktivitas penambangan pasir dan pasir batu (sirtu) dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa Excavator tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP). Diduga melanggar Pasal 158

Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Fakta – Fakta :

Pemanggilan

Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Mei 2019, telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan tersangka dan terhdapnya telah dilakukan pemeriksaan kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan.

Penangkapan

Terhadap tersangka, Akbar Kadir Dg.Sibali tidak dilakukan penangkapan dalam perkara ini.

Penahanan

Terhadap tersangka, Akbar Kadir Dg.Sibali tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini.

Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/71/VII/2019/Reskrim, tanggal 6 Juli 2019, telah disita bukti berupa: 1 (satu) lembar asli surat kuasa pengelolaan lahan tertanggal 23 Maret 2015, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama penambangan tertanggal 23 Maret 2015. Penyitaan tersebut telah dibuatkan berita acara penyitaan barang bukti tanggal 6 Juli 2019 serta mendapat

persetujuan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 375.s/Pen.Pid/2019/PN Sgm, tanggal 16 Juli 2019.

Bersadarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/218/VII/2019/Reskrim, tanggal 30 Juli 2019, telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah disahkan sesuai aslinya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor: 58/1.03/PTSP/2018, tanggal 20 April 2018 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sirtu kepada Akbar Kadir. Penyitaan tersebut telah dibuatkan berita acara penyitaan barang bukti tanggal 30 Juli 2019 serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 427.s/Pen.Pid/2019/PN Sgm. Tanggal 1 Agustus 2019.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis dan fakta-fakta yang ditemukan maka Penyidik berpendapat bahwa benar telah terjadi tindak pidana adanya aktivitas tambang yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan (IUP), yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 17.20 Wita di lokasi penambangan pasir di Dusun Pammanjengang, Desa Bonto Kassi, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Sehingga terhadap Saudara Akbar Kadir Dg.Sibali Alias Dg. Sibali Bin Abd. Kadir dapat diduga keras telah melakukan

tindak pidana dibidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Terhadap tersangka H. Sahapuddin Dg.Alle telah diajukan dalam berkas perkara yang berbeda. Sedangkan Saudara Akbar Kadir Dg.Sibali tidak dilakukan penahanan karena selama dalam pemeriksaan selalu dalam keadaan yang kooperatif dan jujur serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan digantikan dengan menjalani wajib lapor.

Analisis Penulis Terkait Proses Penyidikan

1. Pemanggilan

Dari kedua contoh kasus di atas, setelah mendapat laporan dari masyarakat serta memeriksa TKP, penyidik yakni anggota Sat Reskrim Polres Gowa melakukan pemanggilan kepada saksi dan tersangka dengan memberikan panggilan secara tertulis. Adapun di salah satu contoh kasus di atas saksi dan tersangka dengan inisiatif sendiri datang di ruang Reskrim untuk memberikan keterangan.

2. Penangkapan

Dari kedua contoh kasus di atas, penyidik tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka dikarenakan tersangka dengan inisiatif sendiri datang diruang Reskrim dan bersikap kooperatif untuk memberikan keterangan.

3. Penahanan

Sama halnya dengan penangkapan, dari kedua contoh kasus di atas penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan selama dalam pemeriksaan selalu dalam keadaan yang kooperatif dan jujur serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan digantikan dengan menjalani wajib lapor. Hal ini juga dibenarkan dari hasil wawancara terhadap anggota sat reskrim.

4. Penggeledahan

Dari kedua contoh kasus di atas, penggeledahan tidak dilakukan karena saat penanganan kasus, aktifitas pertambangan sedang terjadi sehingga barang bukti yang digunakan dalam melakukan aktifitas pertambangan jelas dan terlihat sehingga tidak dapat disembunyikan atau dihilangkan.

5. Penyitaan

Dari kedua contoh kasus diatas, penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Setelah itu penyidik membuatkan berita acara penyitaan barang bukti, dibuatkan juga surat permintaan persetujuan penyitaan barang bukti, dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa.

6. Pemeriksaan Saksi

Melihat dari isi berkas perkara kedua kasus diatas. Dalam pemeriksaan saksi, penyidik menjelaskan maksud dan tujuan

pemeriksaan serta keterkaitan saksi dalam perkara dimaksud agar dimengerti oleh saksi. Penyidik juga sudah mempersiapkan materi pertanyaan yang terkait dengan pidana yang di tangani serta mempersiapkan ruang pemeriksaan. Setelah itu semua keterangan saksi dituangkan kedalam BAP, disini penyidik juga memberikan kesempatan kepada saksi untuk membaca kembali keterangan atau dibacakan oleh penyidik dengan bahasa yang mudah dimengerti.

7. Pemeriksaan Tersangka

Sama hal nya dalam pemeriksaan saksi. Penyidik juga sudah mempersiapkan materi pertanyaan yang terkait dengan pidana yang di tangani serta mempersiapkan ruang pemeriksaan. Setelah itu semua keterangan tersangka dituangkan kedalam BAP, disini penyidik juga memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membaca kembali keterangan atau dibacakan oleh penyidik dengan bahasa yang mudah dimengerti. Walaupun dalam kedua contoh kasus diatas penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, tetapi penyidik mewajibkan kepada tersangka untuk menjalankan wajib lapor.

8. Pemeriksaan Ahli

Dalam pemeriksaan ahli ini, penyidik mengirimkan surat permohonan kepada Kadis ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu pihak ESDM Prov. Sulsel mendatangkan anggotanya untuk membantu penyidik memberikan keterangan sebagai saksi

ahli dalam kasus tersebut. Adapun dari hasil keterangan yang di berikan oleh ahli yang menjelaskan secara detail hal-hal yang berhubungan dari kasus tindak pidana yang ditangani.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum secara represif di Polres Gowa dilaksanakan melalui upaya penyidikan yang dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan peraturan pelaksanaannya yaitu Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan. Upaya paksa yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri Nomor 16 tahun 2019 tersebut meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Dari kedua contoh kasus diperoleh gambaran bahwa tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan temuan dari petugas yang melakukan pemeriksaan di lokasi pertambangan sehingga temuan tersebut dinaikkan ke tingkat penyidikan. Penyidikan dilakukan sesuai dengan tahapan mulai dari pemeriksaan kejadian di tempat perkara, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut dilakukan analisis terhadap terpenuhinya unsur-

unsur tindak pidana. Walaupun pada kedua kasus ini tidak dilakukan penahanan kepada tersangka, hal ini dikarenakan selama dalam pemeriksaan selalu dalam keadaan yang kooperatif dan jujur serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan digantikan dengan menjalani wajib lapor. Dalam hasil wawancara, hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Briпка Eko Sulistyo Widodo (anggota unit Tipidter Polres Gowa), yang menjelaskan sebagai berikut :

“Faktor penyebab tidak dilakukannya penahanan kepada tersangka dikarenakan penahanan tidak mutlak, selama tersangka kooperatif, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak menghilangkan barang bukti. Walaupun tidak ditahan tetapi tersangka tetap melaksanakan wajib lapor.”

Perlu diketahui tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap tersangka pasti ditahan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP, perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal :

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Dalam ilmu hukum pidana hal di atas lazim disebut sebagai alasan subyektif. Sedangkan alasan obyektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan penahanan tersebut nya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dari uraian di atas, berarti kemungkinan seorang tersangka tidak ditahan. Yaitu jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP.

Dengan selesainya proses pemeriksaan, maka penyidik selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Setelah berkas diterima, selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Dengan penyerahan tersebut, maka proses penyidikan dinyatakan telah selesai.

Berdasarkan teori penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Ditinjau dari faktor undang-undang, penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin usaha telah diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Adapun yang dimaksud dengan izin dalam pasal 35 UU Minerba adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila terdapat kegiatan penambangan tanpa izin, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penambangan tanpa izin, sehingga dapat dipidana. Dengan

demikian faktor undang-undang telah mendukung untuk adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana penegakan hukum.

Ditinjau dari faktor penegak hukum, aparat penegak hukum kewenangan melakukan penegekan hukum pidana di wilayah hukum Polres Gowa adalah Unit III /Tipidter Sat Reskrim Polres Gowa bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyitaan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin. Penegakan terhadap tindak pidana pertambanagn tanpa izin telah sesuai dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Dalam hal ini Undang-undang Minerba telah memberikan rumusan dengan jelas mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Sehingga tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah memenuhi asas kepastian hukum.

B. Faktor Yang Menghambat Dalam Pengakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Gowa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ipda Irham (Kanit Tipidter Reskrim Polres Gowa), dalam penegakan hukum

terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin terdapat beberapa kendala yaitu :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh Sat Reskrim Polres Gowa diantaranya adalah keterbatasan alat transportasi, dan lokasi penambangan liar yang sulit di jangkau terutama yang berlokasi di hilir sungai.

2. Kurangnya kesadaran hukum

Para pelaku penambang tidak memahami prosedur untuk menjaga lingkungan sehingga begitu kegiatan penambangan selesai akan meninggalkan begitu saja bekas galian tanpa melakukan rehabilitasi. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan menjaga lingkungan dengan baik. Selain itu, masyarakat juga tidak memahami peraturan yang melarang penambangan liar.

Hambatan-hambatan diatas mempengaruhi penegakan hukum terhadap penambangan liar di Polres Gowa. Dalam hal ini keterbatasan sarana dan prasarana serta masyarakat yang kurang mendukung penegakan hukum Penambangan liar menjadikan proses penegakan hukum terhadap penambangan liar di Polres Gowa menjadi terhambat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan liar di wilayah hukum Polres Gowa dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana yaitu tindakan penyidikan yang didasarkan pada KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Upaya penyidikan dilaksanakan setelah adanya temuan atau lapora tentang kegiatan penambangan liar yang ada di wilayah Kabupaten Gowa. Tidak dilakukannya penahanan kepada tersangka dalam kasus yang telah dibahas sebelumnya dikarenakan selama dalam pemeriksaan selalu dalam keadaan yang kooperatif dan jujur serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan digantikan dengan menjalani wajib lapor.
2. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana penambangan liar di wilayah hukum Polres Gowa adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

B. Saran

1. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengusahakan agar tersedia sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran

yang cukup. Selain itu juga perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang berpendidikan dan terampil sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana penambangan liar harus terus dilakukan sekaligus pemberian edukasi mengenai prosedur perizinan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Surat Al-Qashash ayat 77

Literatur.

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana* (1). Jakarta: RajaGrafindo.

Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.

Andi Hamzah. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Baharuddin Lopa & Moch Yamin. (2001). *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*. Bandung.

Bambang Poernomo. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief. (1996). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra aditya Bhakti.

Dany Andhika Karya Gita. (2018). *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Gatot Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hoffman. (2010). *"Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 3/PPU-IV/2006"*. Disertasi. Universitas Padjajaran. Bandung.

Muhammad Rizal Fadil. (2019). *Izin Usaha Pertambangan*. *Jurnal Hukum Perizinan*, Universitas Sriwijaya.

- Prajudi Atmosudirdjo. (1981). ***Hukum Administrasi Negara***. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.Soesilo. t.th. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***. Bogor.
- Rahmanuddin Tomalili. (2019). ***Hukum Pidana***. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Retno Sari Dewi. (2019). ***Regulasi Pertambangan***. *Yustitiabelen*, 5(1).
- Sofjan Sastrawidjaja. (1990). ***Hukum Pidana***. Bandung: CV Armico.
- Tajuk Sinangea Zebua. (2022). “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Yang Memperburuk Kondisi Lingkungan Hidup**”. *Normatif*. Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Tri Hayati. (2015). ***Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU NO.4 Tahun 2009***. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. (1986). ***Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: PT Eresco.
- Yurizal. (2014). ***Refomulasi Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penyeldikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup***. Malang: Banyumedia Publishing.
- Zainal Abidin. (1995). ***Hukum Pidana 1***. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 259. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).

LAMPIRAN



Gambar 1.

Proses wawancara terhadap pihak kepolisian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR GOWA
Jalan Syamsuddin Tuntu 58 Sungguminasa 92111
PRO JUSTITIA

SAMBUH BERKAS PERKARA
Nomor: BP/147/VI/2019/Reskrim

Raport perkara tindak pidana Melakukan Pertambangan yang tidak diijazahkan, yang diduga dilakukan oleh SARA MAPPATUA SITULU BA DG MARINO, SARA MAPPISONA DG LANTI BIN MANARIMA DG SITULU, SARA MARI JAFAN BANTONONG, lingkungan Gangga Kot. Tana'waring Kac Bontonompo Kab. Gowa, selanjutnya disebut dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, jam 16.30 wita.

Uraian Singkat Perkara Tindak Pidana, yaitu sebagai berikut:

Berita pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Dusunwaring lingkungan Gangga Kot. Tana'waring Kac Bontonompo Kab. Gowa, telah terjadi tindak pidana Melakukan Pertambangan yang tidak diijazahkan, yang diduga dilakukan oleh SARA MAPPATUA SITULU BA DG MARINO, SARA MAPPISONA DG LANTI BIN MANARIMA DG SITULU dan SARA MARI JAFAN BANTONONG serta SARA HANZAH DG NYARANG selaku pelaksana dan menggunakan alat berupa skop, sebuah pasir sebanyak pasir satu tempat dengan kapasitasnya sekitar 400.000 tempat pasir yang masuk ke dalam pertambangan untuk membuat pasir, dan satu truk pasir di jalan dengan tanda Rp. 50.000 tempat pasir (dua ratus) yang hasil penjualan pasir tersebut dibagikan oleh SARA HANZAH DG NYARANG, dan SARA MARI JAFAN BANTONONG digunakan dengan perantara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk bekerja / tukang Skop, Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli besi untuk bekerja / tukang Skop dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) di antara mereka di JAFAN DG SIKHI, SARA MAPPATUA SITULU BA DG MARINO, dan SARA MAPPISONA DG LANTI BIN MANARIMA DG SITULU.

Melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Nomor Laporan	Identitas tersangka	Mulai dan berakhir	Penahanan	Diketahui	Ket
LP ABU/000/2018/SPKT tanggal 18 April 2018	Nama: MAPPATUA SITULU BA DG MARINO, Tempat / gk lahir Bontonompo Kab. Gowa, umur 1991, Agama Islam, Pekerjaan Petani, PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Ling. Tana'waring Kot. Tana'waring Kac Bontonompo Kab. Gowa, dan belum pernah dihukum.	Tidak dilakukan penahanan	Tidak dilakukan penahanan		
	Nama: MAPPISONA DG LANTI BIN MANARIMA DG SITULU, Tempat tanggal lahir Takalar 13 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Bonte Carabide Kot. Tana'waring Kac Bontonompo Kab. Gowa, dan belum pernah dihukum.	Tidak dilakukan penahanan	Tidak dilakukan penahanan		

Mengeluhi: KEPOLISIAN RESOR GOWA
SANGGUMINASA
Jalan Syamsuddin Tuntu 58 Sungguminasa 92111
Sungguminasa, 29 September 2018
Penyidik Pembantu
BRIGADIR POLISI NRP 84071783
BRIGADIR POLISI NRP 80051002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR GOWA
Jalan Syamsuddin Tuntu 58 Sungguminasa 92111
PRO JUSTITIA

SAMBUH BERKAS PERKARA
Nomor: BP/147/VI/2019/Reskrim

Raport perkara tindak pidana Melakukan Pertambangan yang tidak diijazahkan, yang diduga dilakukan oleh SARA MAPPATUA SITULU BA DG MARINO, SARA MAPPISONA DG LANTI BIN MANARIMA DG SITULU, SARA MARI JAFAN BANTONONG, lingkungan Gangga Kot. Tana'waring Kac Bontonompo Kab. Gowa, selanjutnya disebut dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, jam 16.30 wita.

Uraian Singkat Perkara Tindak Pidana, yaitu sebagai berikut:

Berita pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Dusunwaring lingkungan Gangga Kot. Tana'waring Kac Bontonompo Kab. Gowa, telah terjadi tindak pidana Melakukan Pertambangan yang tidak diijazahkan, yang diduga dilakukan oleh SARA MAPPATUA SITULU BA DG MARINO, SARA MAPPISONA DG LANTI BIN MANARIMA DG SITULU, SARA MARI JAFAN BANTONONG serta SARA HANZAH DG NYARANG selaku pelaksana dan menggunakan alat berupa skop, sebuah pasir sebanyak pasir satu tempat dengan kapasitasnya sekitar 400.000 tempat pasir yang masuk ke dalam pertambangan untuk membuat pasir, dan satu truk pasir di jalan dengan tanda Rp. 50.000 tempat pasir (dua ratus) yang hasil penjualan pasir tersebut dibagikan oleh SARA HANZAH DG NYARANG, dan SARA MARI JAFAN BANTONONG digunakan dengan perantara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk bekerja / tukang Skop, Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli besi untuk bekerja / tukang Skop dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) di antara mereka di JAFAN DG SIKHI, SARA MAPPATUA SITULU BA DG MARINO, dan SARA MAPPISONA DG LANTI BIN MANARIMA DG SITULU.

Melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Laporan Polisi	Nama nama kecil Tempat tanggal lahir Umur Agama Suku Pekerjaan Kewarganegaraan Tempat tinggal	Penahanan	Ket
LP ABU/000/2018/SPKT tanggal 18 April 2018	AKBAR KADIR DG SIBALI Alias DG SIBALI Bin ABD. KADIR, Lahir di Gowa, pada tanggal 11 November 1974, Umur 45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, suku Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan 2.19 / Karyawan Honorer, Pendidikan terakhir STM berlatar belakang bertempat tinggal di Dusun Pammarwang, Desa Bontokasi Kac. Parangloe Kab. Gowa, No. HP. 081 342 937 2 Z.	Tidak dilakukan penahanan	

Melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MENGETAHUI
Kepala Kepolisian Resor GOWA
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik
MUHAMMAD RUSAL SH
INSPEKTUR POLISI SAKU NRP 73010137

Penyidik
SUFARNO SH
IPDA NRP 67050193

Sungguminasa, 26 Agustus 2019

Gambar 2.

Berkas perkara dari kasus yang dibahas dalam hasil penelitian